



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
DAN HIV/AIDS DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Konawe dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan penyakit Tuberkulosis tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin sekitar 75% pasien Tuberkulosis adalah kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 tahun). Diperkirakan seorang pasien Tuberkulosis dewasa, akan kehilangan waktu kerjanya rata-rata 3 sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%;
- c. bahwa TBC-HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus TBC-HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penyebarannya semakin meluas;
- d. bahwa Pengendalian TBC-HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah deskriminasi;

- e. bahwa kebijakan pencegahan Pengendalian dan atau pengendalian TBC-HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c huruf dan huruf d diatas harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Konawe dan/atau pemangku kepentingan secara komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, huruf b, huruf c huruf, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Dan TBC-HIV/AIDS Di Kabupaten Konawe.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011- 2014, 2015-2019
16. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DAN
HIV/AIDS DI KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe ;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe;
7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Konawe;
8. Aisyiyah adalah Organisasi Pergerakan Perempuan Muhammadiyah atau Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Konawe;
9. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi;
10. Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya dengan keluhan sesuai organ yang terlibat.
11. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS;
12. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV;

13. Pencegahan Tuberkulosis adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman mycobacterium tuberculosis ;
14. Pencegahan HIV/ AIDS adalah upaya agar seseorang tidak tertular Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia;
15. Pengendalian Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus, dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita.;
16. Pengendalian HIV/AIDS adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus, dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita;
17. Promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatanyang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
18. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
19. Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatanyang ditujukan untuk penyembuhan penyakit/pengurangan penderita akibat penyakit/pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga se optimal mungkin;
20. Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat berguna untukdirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya;
21. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
22. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan HIV dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi penyerta.
23. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka Pengendalian TBC dan HIV/AIDS;
24. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam mencegah berbagai masalah yang berkaitan dengan TBC dan HIV/AIDS;
25. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan TBC dan HIV/AIDS;
26. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA sehingga bisa menekan jumlah virus;

27. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pengendalian epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten/Kota adalah komisi yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota;
29. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek kehidupan yang lain;
30. Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola Pemerintah Daerah atau Swasta;
31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan;
32. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
33. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum;
34. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Berdayaguna;
- d. Keadilan;
- e. Kesejahteraan;
- f. Partisipatif;

- g. Non diskriminatif;
- h. Konfidensial

Pasal 3

Pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penularan TBC dan HIV/AIDS;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC dan HIV/AIDS
- c. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC dan HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis (TBC) dan Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immuno Deficiency syndrome (HIV/ AIDS).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk :

- (1) Mendapatkan informasi dan edukasi tentang TBC dan HIV/AIDS yang seimbang dan bertanggung jawab;
- (2) Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- (3) Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- (4) Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk :

- (1) Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- (2) Melaksanakan upaya kesehatan dan pengendalian tbc dan hiv/aids secara promotif, preventif, kuratif dan atau rehabilitatif;

- (3) Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit TBC dan HIV/AIDS;

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten Konawe

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Kesehatan berkewajiban menyelenggarakan pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Manajemen pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS meliputi perencanaan program dan penganggaran, monitoring dan evaluasi program, pengelolaan logistik, pengembangan ketenagaan dan promosi.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS di Kabupaten Konawe, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Konawe khusus untuk pencegahan dan pengendalian TBC.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pencegahan TBC dan HIV/AIDS dilakukan upaya :

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi;
- (2) Pencegahan melalui transmisi sosial dan seksual;
- (3) Pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza) suntik;
- (4) Pencegahan resiko penularan dari ibu ke bayi (eventive mother to child transmtion);
- (5) Penyelenggaraan kewaspadaan umum (universal precaution);
- (6) Penyelenggaraan konseling dan tes sukarela serta provider initiated testing and counselling (pitc) sesuai standar pelayanan; dan
- (7) Penyuluhan kesehatan reproduksi.

Pasal 11

Implementasi strategi Pengendalian TBC dan HIV/AIDS, yaitu :

- (1) Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu
- (2) Menghadapi tantangan TBC, TBC-MDR, TBC Anak dan HIV/AIDS dan kebutuhan masyarakat rentan lainnya
- (3) Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat (sukarela), perusahaan dan organisasi kemasyarakatan melalui pendekatan *public-private mix*.
- (4) Memberdayakan masyarakat dan pasien TBC dan HIV/AIDS
- (5) Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan manajemen program Pengendalian TBC dan HIV/AIDS.
- (6) Mendorong pemerintah daerah terhadap program TBC dan HIV/AIDS.
- (7) Melakukan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi strategi

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten melakukan pembinaan terhadap rumah sakit, puskesmas agar mampu melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS.
- (3) Pencegahan dan penanggulanagn TBC dan HIV/AIDS dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya .
- (4) Program pemberdayaan masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat 3 diarahkan agar masyarakat tahu, mau dan mampu melakukan pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS serta meniadakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penderita TBC dan ODHA yang dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan antara daerah dengan:
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah kabupaten lainnya
 - c. Pemerintah kecamatan
 - d. Dunia usaha, dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, meliputi kerjasama:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS
 - b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
 - c. Penguatan informasi strategis
 - d. Pengurangan dampak buruk TBC dan HIV/AIDS, dan
 - e. Kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten konawe membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan atau organisasi kemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. Penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip kemanusiaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS dilakukan oleh Bupati Konawe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui :
 - a. Penyediaan dan pemberian informasi tentang pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS secara komprehensif, dan
 - b. Penguatan kelembagaan terkait dalam pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS dilaksanakan secara terpadu.
- (3) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian TBC dan HIV/AIDS dilakukan dengan kegiatan supervisi monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diatas diatur dengan Peraturan Bupati Konawe .

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang :

- a. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian TBC dan HIV/AIDS;
- b. Melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi menularkan penyakit TBC dan HIV/AIDS.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin; atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 242

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (6/53/2020)